



P U T U S A N

No. 056/Pdt.G/2013/PA Pw

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buru harian, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan coto Makassar di Lombe, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, termohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam suratnya bertanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register Nomor 056/Pdt.G/2013/PA Pw. tanggal 20 Mei 2013 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 3 Februari 2005, di Kabupaten Buton sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor D.10/Kd.24.01.75.PW.01/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, tanggal 25 Maret 2013;
2. Bahwa usia pernikahan pemohon dengan termohon telah mencapai kurang lebih delapan tahun pernah rukun dan tinggal dirumah orang tua termohon di Kabupaten Buton, dan belum dikarunia keturunan;
3. Bahwa sejak diawal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon kurang harmonis karena sering bertengkar dan penyebab pertengkarannya tersebut karena termohon tidak mau melayani kebutuhan batin pemohon;
4. Bahwa selama kurang lebih empat tahun pemohon dan termohon hidup berumah tangga, pemohon sudah sering mengajak termohon untuk melakukan hubungan suami istri, namun termohon tetap menolak dengan alasan termohon tidak bisa



melakukan hubungan suami istri, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah dua kali berkumpul dan bermusyawarah untuk mencari solusi namun tidak pernah berhasil;

5. Bahwa oleh karena termohon tidak pernah mau melayani kebutuhan batin pemohon, maka pada akhir tahun 2009, pemohon kembali kerumah orang tuanya di Kabupaten Buton, sementara termohon tetap tinggal di tempat tinggal bersama semula sampai sekarang;
6. Bahwa selama kurang lebih tiga tahun pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi, akhirnya pemohon berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga pemohon dan termohon melalui pengadilan agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut'

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menaruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang san menurut hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :



1. Fotokopi Duflikat Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : D.10/Kd.24.01.75.PW.01/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, tanggal 25 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeteraikan secukupnya, diberi tanda kode P.
2. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, (keduanya bersumpah), selengkapnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sering terjadi percekocokan, karena termohon tidak mau melayani kebutuhan batin pemohon, sejak menikah pemohon dengan termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri, karena termohon menolak, sehingga pada akhir tahun 2009 pemohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya termohon tidak datang menghadap di persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang merupakan salah satu alat bukti, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis), maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P dan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam dukunya perkara;



Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut, maka terdapat fakta bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Februari 2005 di Kecamatan Gu, dengan demikian antara pemohon dengan termohon terbukti mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan oleh pemohon bernama, SAKSI I memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Pemohon dengan termohon pernah se rumah kurang lebih 5 tahun di rumah orang tua termohon, dan sekarang pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun dengan alasan termohon tidak mau melayani kebutuhan batin pemohon.
- Sejak pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah kurang lebih 4 tahun pemohon kembali keorang tuanya dan termohon tetap tinggal sama orang tuanya.
- Pihak keluarga pernah mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak rukun.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh pemohon bernama, SAKSI II, memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Pemohon dengan termohon pernah serumah kurang lebih 5 tahun di rumah orang tua termohon.
- Setelah 4 tahun pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi, karena termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya, sementara pemohon ingin mandiri.
- Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon kembali ke orang tuanya dan termohon juga tinggal sama orang tuanya, sampai sekarang tidak kembali dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah kurang lebih 3 tahun.
- Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa termohon tidak mau melayani kebutuhan batin pemohon.
- Pihak keluarga pernah mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak rukun.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- bahwa pemohon dengan termohon sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun, karena termohon tidak mau melayani kebutuhan batin pemohon.
- Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.
- Kedua belah pihak sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.
- Pemohon bertekad untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun sejak awal pernikahan, dan telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun, tanpa saling memperdulikan lagi, sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk cerai dan didukung pula bukti-bukti pemohon.

Mengingat dalil nash yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227

فَعَزَمُوا الْمَطْلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang



menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun tanpa saling memperdulikan lagi, dengan demikian perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana yang telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga pemohon dan termohon, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan pemohon tersebut beralasan hukum dan karena itu beralasan untuk memberi izin kepada pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan dan tambahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI



- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebanyak Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Adaming, S.H.,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo menjadi ketua majelis, didampingi oleh Drs. H. Kamaruddin, S.H. dan Hizbuddin Maddatuang, S.H. masing-masing hakim anggota dibantu oleh. Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.. Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Kamaruddin, S.H.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	1.400.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
- J u m l a h	Rp	1.141.000,00